



**PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Kapten H. Rakanin Y Damuli Kebun Kecamatan Kualuh Selatan
Kode Pos : 21457 Email : dpmppstsp@labura.go.id, Website : <https://perizinan.labura.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

NOMOR : 503/0027/DPM-PPTSP/PAUD DAN PNF/2019

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TK KARTIKA JAYA 1-44**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

MENIMBANG : a. bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 62 ayat(1) Undang-undang 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa Setiap Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam rangka Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diperlukan adanya lembaga yang dapat mengelola pendidikan tersebut;

b. bahwa mengingat TK KARTIKA JAYA 1-44 merupakan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dalam pelaksanaan kegiatannya perlu mendapat Izin Penyelenggaraan Pendidikan;

c. bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK KARTIKA JAYA 1-44 sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Utara.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5157);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 89);
11. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pendeklasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Utara (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2019 nomor 332);
12. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2019 nomor 333);
13. Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 503/106/DPM-PPTSP/2018 tentang Pembentukan Tim Kerja Teknis Pemberian Perizinan dan Nonperizinan di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

MEMPERHATIKAN :

1. Surat Permohonan Penyelenggara TK KARTIKA JAYA 1-44 Kompi Senapan B-126 Kala Cakti Damuli Kebun Desa/Kelurahan Damuli Kebun Kecamatan Kualuh Selatan tanggal 31 Mei 2019 tentang Permohonan Izin Operasional PAUD;
2. Berita Acara Pemeriksaan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 421.9/225. PAUD & PNF/2019 tanggal 11 November 2019;
3. Rekomendasi Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara, Nomor : 421.9/210. PAUD dan PNF/2019 pada tanggal 21 November 2019 perihal untuk mendapatkan Izin Operasional PAUD yang baru.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK KARTIKA JAYA 1-44.

KESATU : Memberikan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), kepada :

Nama Lembaga	: TK KARTIKA JAYA 1-44
Jenis Perizinan	: PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Alamat	: KOMPI SENAPAN B-126 KALA CAKTI DAMULI KEBUN DESA / KELURAHAN DAMULI KEBUN KECAMATAN KUALUH SELATAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
Penanggung Jawab	: NURHAYATI, S.Pd
Penyelenggara	: NURHAYATI, S.Pd

KEDUA : Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berlaku sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan 25 November 2020;

KETIGA : Permohonan Operasional PAUD Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), diajukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin;

KEEMPAT : Pimpinan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara;

KELIMA : Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat dicabut oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Utara apabila bertentangan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan atau tidak sesuai pada Diktum KESATU;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Damuli Kebun
Pada tanggal 25 Nopember 2019
a.n. BUPATI LABUHANBATU UTARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA


MUHAMMAD ASRIL, S.Sos
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730626 199203 1 002

Tembusan :

1. Bupati Labuhanbatu Utara sebagai laporan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara.
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu Utara.